

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah Negara berkembang, maka diperlukan modal atau investasi yang besar untuk mengembangkan perekonomiannya.¹ Penanaman modal atau investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan (*natural person*) atau badan hukum (*yuridis person*) untuk menambah atau mempertahankan modalnya, yang berupa uang tunai (*cash money*), peralatan, harta tak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan keahlian.² Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah membangun sistem perekonomian berdasarkan mekanisme pasar yang adil dan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur berasaskan demokrasi ekonomi Pancasila.³

Kesejahteraan seluruh rakyat merupakan salah satu rencana pembentukan suatu pemerintahan negara. Hal tersebut tertuang didalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 biasa disebut dengan (UUD NRI 1945) yang dimana dalam pasal tersebut segala peraturan mengenai bidang perekonomian didasarkan pada prinsip tersebut. Salah satu usaha di bidang ekonomi adalah penanaman modal, Salah satu strategi untuk mengarahkan perekonomian nasional ke arah pertumbuhan ekonomi nasional

¹ Salim H S dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Rajawali, Jakarta, 2008) hlm. 1.

² Ana Rokhamatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm.1.

³ <https://law.unja.ac.id/penanaman-modal-dan-umkm/>< Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB>

adalah melalui investasi. Implementasi dari pasal 33 UUD NRI 1945 adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, berbunyi *“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”*⁴

Dalam merealisasikan ekonomi nasional yang berkerakyatan, ekonomi nasional harus diterapkan secara luas serta bisa menggerakkan semua sektor ekonomi. UMKM sekarang menjadi fokus pemerintah. Hal ini sebagaimana telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁵

Kemampuan UMKM untuk mendapatkan pendanaan terkait erat dengan pertumbuhan mereka. Investasi, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (PMDN dan PMA), seharusnya mempermudah pelaku UMKM untuk memperluas operasinya. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah memperjelas dan mempertegas dualisme peraturan terkait penanaman modal di Indonesia. Lebih lanjut,

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁵ <https://law.unja.ac.id/penanaman-modal-dan-umkm/> diakses pukul 12:00 WIB.
Tanggal 1 Oktober 2021)

masuknya undang-undang baru ini memperjelas dan memperkuat regulasi investasi Indonesia.⁶

Investasi, baik Investasi Asing maupun Dalam Negeri, diharapkan bisa menanamkan modalnya di Indonesia berlandaskan hukum yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi dianggap tergantung pada jumlah investor dalam perekonomian suatu negara. Investor dalam negeri harus diutamakan karena semakin banyak investor atau pengusaha yang dimiliki Negara, maka peningkatan ekonominya akan semakin tinggi, apalagi jika investasi tersebut berasal dari dalam negeri.⁷

Mendapatkan akses permodalan paling tidak harus memperhatikan *legal certainty* atau (kepastian hukum). Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi:

“Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta melakukan pembinaan dan pengembangan usaha melalui kemitraan, peningkatan daya saing, dan perluasan pasar.”

UMKM memainkan peran penting serta termasuk dalam salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁸ Adanya kepastian hukum mengenai sumber

⁶ Ibid

⁷ Yasmien, F. Kepastian hukum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bidang industri di Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

⁸ <https://law.unja.ac.id/penanaman-modal-dan-umkm/>< Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2021 Pukul 12.00 WIB>

pembiayaan yang bisa diperoleh pelaku UMKM secara cepat dan tanpa diskriminasi, yang diproyeksikan mampu mengangkat peran dan potensi UMKM guna mencapai tujuan ekonomi nasional.⁹

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Banyuwangi. Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, Kabupaten Situbondo di utara, serta Kabupaten Jember dan Bondowoso di barat berbatasan dengan kabupaten ini yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Dengan luas wilayah 5.782,50 km². Kabupaten Banyuwangi merupakan yang terluas di Jawa Timur dan terluas di Pulau Jawa.¹⁰

Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten dengan jumlah usaha mikro yang cukup banyak, jumlah UMKM yang mencapai 296 ribu di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 jumlah UMKM yang tercatat mencapai 296 ribu unit usaha yang terbagi menjadi berbagai jenis usaha yaitu kuliner, agribisnis, pariwisata, produk kreatif, fashion, kecantikan, otomotif, pendidikan, dan peralatan rumah tangga yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia yang secara otomatis berimbas ke perekonomian di daerah-daerah dan salah satunya berdampak pada perekonomian di Kabupaten Banyuwangi.

⁹ Ibid

¹⁰ Trisniawati, D. (2015). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Sumberkencono Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2014.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan PERDA Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi, hal ini dilakukan guna menyempurnakan regulasi investasi di wilayah Banyuwangi dan memastikan landasan hukum yang jelas.

Terdapat permasalahan dibalik PERDA Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi, Pelaksanaan kebijakan pemberian insentif dan Penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi, belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengingat peraturan pelaksanaan kebijakan, baik dari aspek kelembagaan dan regulasi pelaksanaannya belum ditetapkan.

Penting rasanya mengkaji kembali mengenai perlakuan dan pelaksanaan pemberian insentif bantuan modal kepada Usaha Mikro. Mengenai Peran Pemerintah daerah Banyuwangi tentang pelaksanaan pemberian insentif bantuan modal terhadap Usaha Mikro dan/ Koperasi apakah sudah optimal dalam mengimplementasikan ayat (1) huruf (C) pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal dalam bentuk bantuan modal kepada Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi.

Terkait persoalan di atas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

TERHADAP USAHA MIKRO DI BIDANG KERAJINAN ANYAMAN PLASTIK DI KABUPATEN BANYUWANGI”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Insentif Bantuan Modal kepada Usaha Mikro Di bidang kerajinan anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi ?

1.2.2 Apa Saja Permasalahan yang Menghambat Pelaksanaan Pemberian Insentif Terhadap Usaha Mikro Di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian insentif untuk penyelenggaraan penanaman modal terhadap Usaha Mikro di kabupaten banyuwangi.

1.3.2 Untuk mengetahui apa saja Permasalahan yang menghambat pelaksanaan pemberian insentif terhadap Usaha Mikro di kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan akan memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmiah lebih lanjut dalam upaya untuk menjaga dan memberdayakan Usaha Mikro di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian bisa digunakan pemerintah yang nantinya berguna untuk membangun dan memberdayakan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

b. Manfaat Bagi Pelaku UMKM

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan edukasi terhadap pelaku usaha mikro dan menginspirasi pelaku usaha mikro untuk mencari dan memahami lebih lanjut tentang perlindungan hukum dan langkah-langkah untuk memberdayakan usaha mikro, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mencapai ekonomi lokal yang lebih kuat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan ssebagai rujukan, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghindari pengulangan penelitian dan plagiarisme kepada penelitian terdahulu dan untuk menguji keaslian dari penelitian ini maka penulis, menulis beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan adalah:

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Tri Rohmawati (Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan	Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai Implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, untuk mengetahui praktek tentang sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dinas Penanaman Modal

			Bangkalan	
2	Muhammad Firdaus Munawwir (Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan)	Tinjauan Yuridis Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi, Ukm Dan Penanaman Modal Daerah Kepada Koperasi Dan Ukm Di Kabupaten Langkat	Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai praktek Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi, Ukm Dan Penanaman Modal Daerah, kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, untuk mengetahui praktek tentang kontrak penanaman modal terhadap umkm di kabupaten banyuwangi

3	Anggi Ramadhani Lubis, (Penelitian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan)	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai)	Penelitian ini penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis, untuk mengetahui peran pemerintah daerah tentang praktek Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah melalui legalias usaha mikro, kecil dan menengah.
---	---	---	---	---

			Serdang Begadai	
--	--	--	--------------------	--

Ketiga penelitian diatas tersebut dengan penelitian ini terdapat perbedaan yakni, penelitian pertama oleh Tri Rahmawati, yang fokus kepada penelitian mengenai Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan, Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pemberian insentif terhadap usaha mikro atau koperasi. Perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penelitian kedua oleh Muhammad Firdaus Munawwir, yang fokus kepada penelitian mengenai praktek penguatan modal dari Dinas Koperasi, Ukm dan Penanaman Modal daerah kepada koperasi dan umkm di Kabupaten Langkat, Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pemberian insentif bantuan modal terhadap Usaha Mikro dan/atau Koperasi Perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

Penelitian ketiga oleh Anggi Ramadhani Lubis yang memfokuskan pada penelitian Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai). Sedangkan pada penelitian ini penulis lebih

memfokuskan pada Peran Pemerintah daerah Banyuwangi terkait pelaksanaan pemberian insentif modal terhadap Usaha Mikro dan Koperasi masih belum optimal dalam mengimplementasikan ayat (1) huruf (C) pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini termasuk sistematika yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi, supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang relevan dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan.:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian, serta proses penerapan hukum di masyarakat, serta efektivitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.¹¹ Dalam hal ini, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang lebih menitikberatkan terhadap pengungkapan hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat melalui proses pola interaksi dan hubungan personal maupun kelompok. Tujuan dari penelitian hukum empiris pada hakikatnya untuk mendapatkan fakta dan data yang diperlukan, selanjutnya data dikumpulkan dan dilanjutkan pada proses identifikasi permasalahan

¹¹ Mukti fajar dan YuliantoAchmad, Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2010, hlm, 53.

untuk kemudian menuju proses penyelesaian sebuah masalah (*problem solving*).¹²

Penelitian Hukum Empiris terdapat beragam penyebutan dalam khazanah keilmuan metode penelitian hukum antara lain yakni penelitian sosio-hukum, penelitian non-doktrinal dan penelitian yuridis-sosiologis. Keberagaman penyebutan penelitian hukum empiris tidak mengurangi substansi dan metode dalam melakukan sebuah proses pencarian kebenaran hukum dalam kehidupan masyarakat. Jenis Penelitian Hukum Empiris ini digunakan untuk menemukan dan mengamati fakta di lapangan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal Terkait dengan Pemberian insentif bantuan modal terhadap Usaha Mikro di kabupaten Banyuwangi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Fakta (*Fact Approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan fakta yaitu fakta empiris yang bisa di observasi guna menyatakan bahwa ketentuan hukum yang diberlakukan atau dilaksanakan.¹³ Tujuan dari konsep pendekatan tersebut, menekankan bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat (*das sein*) dengan aturan hukum yang telah dibentuk (*das sollen*). Proses pencarian fakta dalam penelitian ini, melakukan pengamatan dan pengkajian dengan

¹² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.16.

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, Bandung : Citra Aditya Bakit, 2014, hlm 135.

wawancara ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta wawancara langsung terhadap Usaha Mikro Industri kreatif kerajinan anyaman plastik di kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan perundang-undangan adalah metode selanjutnya yang digunakan. Pendekatan ini berfokus mempelajari semua peraturan yang berlaku guna mengatasi permasalahan hukum yang mungkin terjadi.¹⁴ Proses aplikasi pendekatan tersebut dalam penelitian ini dengan mencari dan menemukan aturan yang mempunyai korelasi dengan Pemberian Insentif bantuan modal terhadap usaha mikro di kabupaten banyuwangi.

Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait implementasi pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal terkait Peran Pemerintah Daerah Banyuwangi Dalam Pemberian Insentif modal Bagi Usaha Mikro apakah Sudah Sesuai Dan Optimal menurut peraturan perundang undangan, Dari data yang didapatkan akan dianalisis dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

1.6.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari

¹⁴ Rony Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.135.

sumber primer tentang topik yang sedang dibahas.¹⁵ Data primer di dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Pelaku Usaha Mikro di Bidang Industri kreatif kerajinan anyaman plastik di kabupaten Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data pendukung dan pelengkap data primer yang didapatkan dari proses pengamatan dilapangan. Berikut data sekunder yang digunakan :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan penanaman Modal.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Amirudin, Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2006, hlm.30.

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Artikel
- d. Literatur relevan Lainnya.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan serta Pelaku Usaha Mikro di Bidang Industri kreatif kerajinan anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian maka akan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian tersebut dan juga mendapat data yang sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam Rumusan Masalah tersebut.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu langkah untuk mengumpulkan fakta sosial menggunakan pertanyaan yang disusun secara sistematis supaya dapat digunakan sebagai bahan kajian empiris.¹⁶ Semua keterangan dari narasumber dicatat atau direkam untuk melakukan proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang mempunyai tingkat akurat kebenaran relatif tinggi dari narasumber yang kompeten.

b. Dokumentasi

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.12

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber data tekstual seperti buku, dokumen resmi, majalah, koran, gambar maupun informasi elektronik. Langkah ini, untuk memperoleh dan memahami konsep mengenai bagaimana konsep dan teori pemberian insentif bantuan modal terhadap usaha mikro dalam perspektif Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal.

c. Penentuan Informan

Penentuan informan didasarkan alasan dan pertimbangan yang mendukung sesuai dengan kepentingan dan proses pencarian fakta terhadap isu hukum yang terjadi. Informan yang berkaitan dengan topik yang dikaji antara lain :

1. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Banyuwangi.
2. Pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.
3. Pelaku Usaha Mikro di Bidang kerajinan anyaman plastik di Kabupaten Banyuwangi.